

**TESIS**

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT  
ANTARA NEGERI KARIU DAN NEGERI PELAUW  
DI PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**



**ANGEL SAPTENNO**

**No. Mhs: 225214477**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Angel Saptenco  
Nomor Mahasiswa : 225214477  
Konsentrasi : Litigasi  
Judul Tesis : **UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH  
ULAYAT ANTARA NEGERI KARIU DAN  
NEGERI PELAUW DI PULAU HARUKU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI  
MALUKU**

**Disetujui Oleh:**

**Nama Pembimbing**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

1. Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum \_\_\_\_\_

2. Dr. C. Woro Mudiati R, S.H., M.Hum \_\_\_\_\_



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Angel Saptenno  
Nomor Mahasiswa : 225214477  
Konsentrasi : Litigasi  
Judul Tesis : **UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA NEGERI KARIU DAN NEGERI PELAUW DI PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2024


**Dewan Penguji** **Nama**  
1. Ketua Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum  
2. Sekretaris Dr. C. Woro Mudiati R, S.H., M.Hum  
3. Anggota Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum**

Mengetahui,



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angel Saptenco

No. Mahasiswa : 2252 14477

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 22 Mei 2024

Yang menyatakan:



Angel Saptenco

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat, rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis yang berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I untuk segala bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. C. Woro Mudjati R, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II untuk segala bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan selama ini.
6. Staf Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan setia dan tanggungjawab memberikan pelayanan bagi penulis dan seluruh mahasiswa.

7. Pihak Bhabinkamtibmas dan Babinsa dari ke 2 Negeri kariu dan Pelauw, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan perolehan data terkait konflik tanah ulayat antara negeri kariu dan negeri pelauw.
8. Bapak Petrus Saptenno, Mama Katerina Luturkey dan kaka Teno Saptenno Kaka Piwin Saptenno, Kaka Thalia Saptenno serta Adik Vilia Saptenno, yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Anabel Costantia Tethool dan Kaka Dira yang telah menjadi partner terbaik dalam berdiskusi dan bertukar ide serta mendukung penulis dari awal kuliah hingga sampai dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Maria Noviyanti Meti, Aprilina Matilda Liko, Lowisa Oktavia Burdam, Megi, Prima, Andika, Aldi, dan teman-teman seperjuangan magister hukum angkatan 2022 atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
11. Bestie-Bestie Kost Anungra Putri terkhususnya Sindi, Tasya, Seskia, Yheni, iwel, bryan, nopal, aba, ratna, kk arfa dan juga teman-teman seperjuangan waktu s1, Laura, Paska, Eiko, Natalia dan Katrin, terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan merupakan sebuah analisis ilmiah yang sempurna. Banyak hal yang masih kurang dan harus diperbaiki. Oleh karena

itu, penulis membuka ruang bagi kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan tesis ini di masa mendatang. Kritik dan saran yang konstruktif menjadi senjata yang berguna untuk meluruskan pemahaman penulis. Akhir kata, selamat membaca dan semoga tercerahkan.

Yogyakarta, 22 Mei 2024



Angel Saptenno

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN DEPAN**

**PERSETUJUAN TESIS.....** Error! Bookmark not defined.

**PENGESAHAN UJIAN TESIS.....** Error! Bookmark not defined.

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....** iii

**KATA PENGANTAR .....** iv

**DAFTAR ISI .....** vii

**DAFTAR GAMBAR .....** xi

**ABSTRAK.....** .xii

**ABSTRACT.....** xiii

**BAB I\_PENDAHULUAN .....** 1

**A. Latar Belakang Masalah .....** 1

**B. Rumusan Masalah.....** 7

**C. Tujuan Penelitian .....** 7

**D. Manfaat Penlitian.....** 8

**E. Keaslian Penelitian.....** 8

**F. Batasan Konsep.....** 14

**G. Sistematika Penulisan Tesis .....** 15

**BAB II\_TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....** 17

**A. Penyelesaian Konflik .....** 17

1. Pengertian Penyelesaian .....	17
2. Pengertian Konflik .....	17
3. Perbedaan Sengketa, Konflik dan Perselisihan .....	19
4. Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan.....	21
5. Penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat.....	28
<b>B. Tanah Ulayat.....</b>	<b>29</b>
1. Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Adat .....	29
2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	34
<b>C. Masyarakat Hukum Adat Negeri .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Hukum Adat .....	37
2. Corak Hukum Adat .....	40
3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	43
4. Masyarakat Hukum Adat Negeri.....	45
<b>D. Landasan Teori.....</b>	<b>48</b>
1. Teori Fungsionalisme Struktural .....	48
2. Teori Konflik .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>57</b>

<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	62
<b>E. Metode Analisis Data .....</b>	63
<b>F. Proses Berpikir / Prosedur Bernalar.....</b>	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	70
<b>A. Monografi Daerah Negeri Kariu dan Negeri Pelauw.....</b>	70
1. Peta dan Batas Wilayah.....	70
2. Penduduk .....	75
3. Pendidikan.....	76
4. Kebudayaan.....	78
<b>B. Faktor-Faktor Terjadi Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.....</b>	82
1. Sejarah Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu.....	82
2. Faktor-Faktor Pemicu Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw .....	88
<b>C. Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku</b>	
90	
1. Penyelesaian Menurut Hukum Adat Negeri Pelauw dan Negeri Kariu .....	90
2. Penyelesaian Konflik Menurut Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	97
3. Penyelesaian Melalui Letigasi: Proses Hukum dan Tahap Penyelidikan....	102

<b>D. Analisis Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu Berdasarkan Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik .....</b>	104
1. Analisis Berdasarkan Struktural Fungsional .....	104
2. Analisis Berdasarkan Teori Konflik.....	112
<b>BAB V_PENUTUP .....</b>	124
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	127

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Pulau Haruku .....	71
<b>Gambar 2.</b> Peta Negeri Pelauw .....	73
<b>Gambar 3.</b> Peta Negeri Kariu.....	74
<b>Gambar 4.</b> Populasi Penduduk Pulau Haruku.....	75
<b>Gambar 5.</b> Data Pendidikan di Pulau Haruku .....	77
<b>Gambar 6.</b> Struktur Pemerintahan Adat di Negeri Adat di Maluku .....	84
<b>Gambar 7.</b> Kerusakan Rumah Milik Negeri Kariu dan Korban .....	110
<b>Gambar 8.</b> Korban Konflik Negeri Kariu .....	110
<b>Gambar 9.</b> Proses pemulangan Negeri Kariu.....	122

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor terjadi konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bermula dari perbedaan pandangan terkait hak kepemilikan lahan di Hutan Roroal. Klaim tradisional Negeri Kariu atas hutan tersebut disangkal oleh Negeri Pelauw, yang memicu ketegangan antara keduanya, mencapai puncaknya ketika seorang warga Negeri Kariu menjadi korban serangan. Dalam respons terhadap ketidakpuasan tersebut, kedua pihak memperketat pengawasan perbatasan wilayah mereka untuk menjaga keamanan dan hak kepemilikan tanah adat. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan hati-hati dan intervensi efektif demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan harmoni komunal di wilayah tersebut. Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw, berbagai langkah strategis telah dilakukan. Awalnya, penyelesaian melalui hukum adat gagal karena Negeri Kariu khawatir kehilangan kendali atas tanah yang mereka serahkan. Negosiasi lokal juga tidak berhasil karena masih ada ketidakpuasan di kedua belah pihak. Pemerintah melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan termasuk restorasi untuk Negeri Kariu dan kompensasi dari Negeri Pelauw. Meskipun demikian, ketegangan tetap ada dan Negeri Kariu menggunakan transportasi laut untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Ketika mediasi tidak berhasil, Negeri Kariu melaporkan klaim mereka secara resmi kepada Kapolda Maluku, memulai proses litigasi yang dianggap penting dalam mencari penyelesaian konflik secara adil dan transparan.

**Kata Kunci:** Upaya; Penyelesaian Konflik; Tanah Ulayat

## ***ABSTRACT***

*This research aims to find out and examine the factors that cause customary land conflicts between Kariu State and Pelauw State on Haruku Island, Central Maluku Regency, Maluku Province. This research also aims to determine and analyze efforts to resolve the customary land conflict between Kariu State and Pelauw State on Haruku Island, Central Maluku Regency, Maluku Province. This research is a type of normative research using a legal history approach. This research uses secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained by the customary land conflict between Kariu State and Pelauw State on Haruku Island, Central Maluku Regency, Maluku Province, stem from differences in views regarding land ownership rights in the Roroal Forest. Negeri Kariu's traditional claim to the forest was denied by Negeri Pelauw, which sparked tensions between the two, reaching a peak when a citizen of Negeri Kariu was the victim of an attack. In response to this dissatisfaction, both parties tightened control of their territorial borders to maintain security and customary land ownership rights. Resolving this conflict requires a careful approach and effective intervention to achieve a just and sustainable solution, considering its impact on social stability and communal harmony in the region. In resolving the customary land conflict between Kariu State and Pelauw State, various strategic steps have been taken. Initially, settlement through customary law failed because the Kariu Nation was worried about losing control of the land they had ceded. Local negotiations were also unsuccessful because there was still dissatisfaction on both sides. The government conducted mediation which resulted in an agreement including restoration for Kariu State and compensation from Pelauw State. Despite this, tensions remained and Kariu Country used sea transportation to avoid further threats. When mediation was unsuccessful, Negeri Kariu reported their claims officially to the Maluku Regional Police Chief, initiating a litigation process that was considered important in seeking a fair and transparent resolution of the conflict*

***Keywords:*** Effort; Conflict Resolution; Customary Land